



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Prabowo Alias Kentus Bin Wardi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/ 18 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Maliran RT.04 RW.02 Desa Maliran  
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Prabowo Alias Kentus Bin Wardi ditangkap tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa Agus Prabowo Alias Kentus Bin Wardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRABOWO Als. KENTUS Bin WARDI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PRABOWO Als. KENTUS Bin WARDI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ; ---
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115Ik134533 An. SOLIKHUL ECHWAN d/a Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;

Dikembalikan kepada saksi korban SOLIKHUL ECHWAN.

- 1 (satu) buah jaket jamper warna coklat.
- 1 (satu) buah masker warna merah muda.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Arei warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah CDR berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir didalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA : PDM-71 /BLTAR/Eoh.2/08/2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS PRABOWO Als KENTUS Bin WARDI, pada hari Senin tanggal 13 Juni tahun 2022 sekitar jam 04.00. WIB., atau pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lekso No. 100 RT.02 RW.01 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam doff dan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T tahun 2020 warna hitam No. Pol. AG 6452 NQ No. Mesin KD11E1133851 No. Rangka MH1Kd1115Ik134533, An. SOLIKHUL ECHWAN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain yaitu milik SOLIKHUL ECHWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 jam 07.30 Wib terdakwa diantar oleh teman terdakwa berangkat dari rumah menuju ke tempat terdakwa bekerja menjadi karyawan toko buah di selatan pasar legi, kemudian terdakwa bekerja berdagang buah seperti biasa sampai selesai jam 17.00 WIB, kemudian terdakwa nongkrong di café lesehan pasar legi sampai jam 02.00. Wib. dini hari, setelah itu terdakwa berjalan menuju kearah selatan menuju ke rumah saksi SOLIKHUL ECHWAN dengan berjalan kaki dengan tujuan mengambil sepeda motor, kemudian sekitar jam 03.00 Wib terdakwa sampai di tempat cucian di dekat rumah saksi SOLIKHUL ECHWAN , yang mana saat itu terdakwa duduk di depan tempat cucian sekitar 30 menit sambil menunggu waktu sholat shubuh. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekitar jam 03.30 Wib terdakwa berjalan dari tempat terdakwa duduk menuju di depan rumah korban yang pada saat itu pintu gerbang rumah masih dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa memanjat atau meloncati pagar depan rumah korban, dan berhasil masuk di area taman teras rumah korban, setelah itu terdakwa memantau situasi sambil bersembunyi di bawah pohon mangga menunggu korban saksi SOLIKHUL ECHWAN dan ibunya keluar rumah menuju ke masjid untuk Sholat subuh, lalu ketika saksi SOLIKHUL ECHWAN dan Ibunya keluar rumah untuk menjalankan sholat subuh di Masjid, sedangkan ketika saksi SOLIKHUL ECHWAN menutup pintu depan gerbang, kemudian masuk ke dalam kamar rumah kembali, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian terdakwa menunggu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang sebelah barat kemudian masuk kedalam dapur melalui pintu dapur, setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil sendiri kontak motor milik

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SOLIKHUL ECHWAN didalam rumah, tepatnya di atas lemari pendingin/kulkas, setelah itu terdakwa keluar rumah dengan melalui pintu dapur yang sama dan mengambil 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff, selanjutnya terdakwa berjalan membuka pintu gerbang yang sudah tidak terkunci tersebut kemudian menuju ke sepeda motor Honda CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi rumah dan tanpa ijin pemiliknya saksi SOLIKHUL ECHWAN mengambil sepeda motor tersebut pada saat saksi SOLIKHUL ECHWAN dan penghuni rumah masih dalam keadaan tidur didalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor HONDA CRF warna hitam dan helm tersebut yang terparkir di teras garasi tersebut keluar rumah kearah barat dengan cara menuntunya sampai di perempatan barat rumah korban, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pulang. Setelah terdakwa sudah berhasil membawa sepeda motor Honda CRF warna hitam tersebut kemudian membawanya pulang, kemudian pada pagi harinya sekitar jam 07.30. Wib. terdakwa berangkat menuju tempat terdakwa bekerja dengan meminta tolong diantar oleh Sdr.ENDAR, ketika terdakwa sedang bekerja terdakwa memosting 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff untuk terdakwa jual dengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di forum jual beli helm bekas di Facbook menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V 19 warna putih, kemudian ketika itu ada yang tertarik ingin membeli, setelah itu terdakwa sepakat COD (Cash On Delivery) bertemu di pinggir jalan daerah Dsn. Pojok Ds.Pojok Kecamatan Garum, lalu sekitar jam 15.00. Wib. terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hasil curian Honda CRF warna hitam tersebut, dan ketika terdakwa sampai di tempat untuk bertemu atau COD tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Petugas Opsnal Polres Blitar Kota dan dibawa ke Polsek Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut, tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SOLIKHUL ECHWAN, serta dilakukan sendirian saja, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SOLIKHUL ECHWAN mengalami kerugian dengan tafsiran sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SOLIKHUL ECHWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Saksi yang saksi simpan didalam rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115Ik134533 An. SOLIKHUL ECHWAN d/a Jl.Lekso No.1000 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar dan sebuah Helm JPX warna doff;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor dan helm tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 04.40 bertempat di rumah Saksi Jl.Lekso No.1000 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar. Dan pada saat kejadian tersebut saksi berada dialam rumah;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 04.40 Wib ibu Saksi Sdri. TITIK UTAMI setelah pulang dari sholat subuh mengetahui sepeda motor Honda CRF milik saksi tidak ada digarasi, kemudian Sdri. TITIK UTAMI menanyakan hal tersebut kepada saksi, dan Saksi terkejut dikarenakan sebelumnya sepeda motor Honda CRF tersebut telah terparkir digarasi depan rumah. Dan selanjunya Saksi bersama dengan kakak saksi Sdr. Hanifah safrial sobir mengecek CCTV yang terpasang didepan rumah. Dan dari CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki asing (tidak dikenal) dengan ciri-ciri berbadan kurus dan pendek dengan menggunakan jempet warna coklat dan celana hitam dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam pada pukul 03.30 Wib masuk kedalam rumah Saksi dengan memanjat pagar, kemudian orang tersebut bersembunyi dibawah pohon jambu teras depan rumah. Kemudian pada pukul 04.30 Wib Saksi membuka pintu gerbang guna mengantar ibu Saksi Sdri. TITIK UTAMI untuk sholat subuh, dan Saksi menutup kembali pintu gerbang tersebut namun tidak Saksi kunci gembok, setelah itu kemudian Saksi masuk lagi kedalam rumah dan tidur dikamar. Dan mengetahui hal tersebut pelaku yang telah bersembunyi dibawah pohon jambu perlahan keluar berjalan memasuki rumah Saksi dan mengambil kontak sepeda motor CRF yang Saksi taruh diatas kulkas kemudian pelaku juga mengambil sebuah helm JPX warna dof milik Saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diteras samping rumah tanpa ijin. Setelah berhasil mengambil kontak sepeda motor CRF dan helm tersebut kemudian terdakwa membawa Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd11151k134533 An. SOLIKHUL ECHWAN milik Saksi yang terparkir digarasi. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu gerbang depan yang sudah tidak terkunci gembok;

- Bahwa pada saat saksi mengantarkan ibunya sholat subuh sampai kedepan pintu gerbang rumahnya, saksi tidak mengetahui bahwa telah ada seorang yang masuk kedalam area rumah saksi, karena pada saat itu situasi sekitar rumahnya ,masih dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa pada waktu kejadian hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 03.30 Wib yang berada didalam rumah Saksi yaitu : Saksi, Ibu Saksi Sdr.Hartini, ayah Saksi Sdr.Efendi, kakak Saksi Sdr. Hanifah safrial, Istri kakak Saksi Sdr.Dewi dan anak kakak Saksi yang masih berusia 5 tahun;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi dan keluarga tidak ada satupun yang mengenali terduga pelaku tersebut dikarenakan pelaku menggunakan jemper tertutup dan masker;
- Bahwa Saksi baru kali ini mengalami kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi didalam rumah saksi;
- Bahwa tanda khusus sepeda motor CRF yang telah hilang tersebut adalah pada bagian kenalpot sudah Saksi ganti dengan kenalpot racing dan pada bagian pelindung rante sudah lecet. Adapun ciri khusus pada helm JPX yang telah hilang adalah berwarna hitam dof;
- Bahwa sepeda motor dan Helm tersebut tidak digantai bagiannya atau seperpatnya masih utuh sama seperti terakhir kali saksi mengetahuinya, tentunya saksi sangat hafal dan bisa mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain Sebuah helm dan satu Unit sepeda motor CRF tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sama sekali saat mengambil sebuah helm JPX dan satu Unit sepeda motor CRF milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman CCTV pada hari senin tanggal 13 juni 2022 pukul 03.30 Wib dan pukul 04.30 Wib adalah kejadian saat Terdakwa mengambil sebuah helm JPX dan satu Unit sepd motor CRF milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian saat ini saksi mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah jaket jemper warna coklat, 1 (satu) buah masker warna merah muda, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam sesuai bukti

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV, orang yang berada dihadapan Saksi tersebut adalah benar, dan ciri-ciri orang tersebut sama dengan pelaku dalam rekaman CCTV yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 di TKP alamat rumah Saksi Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **HANIFAH SAFRIAL SOBIR Als IPUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik adik Saksi yang di simpan didalam rumah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115Ik134533 An. SOLIKHUL ECHWAN d/a Jl.Lekso No.1000 RT 02/RW 01 Kel. Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar dan barang berupa sebuah Helm JPX warna doff;
- Bahwa adik Saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 04.40 bertempat dialamat Jl.Lekso No.1000 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar, pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam rumah sedang tertidur;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada awalnya pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 04.40 Wib saksi dibangunkan oleh ibu saksi Sdri.TUTIK dan adik saksi Sdr. SOLIKHUL ECHWAN ditanya apakah saksi mengetahui sepeda motor Honda CRF milik Sdr. SOLIKHUL ECHWAN yang sebelumnya terparkir digarasi rumah alamat Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar. Karena saksi tidak mengetahuinya maka saksi berusaha mencari disekeliling rumah dan coba mengecek CCTV yang terpasang pada halaman rumah. Dan dari CCTV tersebut terlihat ada seorang laki-laki asing (tidak dikenal) dengan ciri-ciri berbadan kurus dan pendek dengan menggunakan jemper warna coklat dan celana jeans hitam dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam pada pukul 03.30 Wib masuk kedalam rumah saksi dengan memanjat pagar, kemudian orang tersebut bersembunyi dibawah pohon jambu teras depan rumah. Kemudian pada pukul 04.30 Wib terlihat adik saksi dan ibu saksi yang akan melaksanakan ibadah sholat subuh dengan membuka gembok pintu gerbang setelah itu adik saksi kembali masuk kedalam kamar dan tidur, selanjutnya dalam CCTV tersebut terlihat pelaku berlahan masuk kedalam rumah dengan mengambil sebuah Helm Cros

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPX dan mengambil sepeda motor Honda CRF milik adik saksi yang terparkir digarasi rumah tanpa ijin, selanjutnya pelaku kabur dan membawa barang tersebut keluar melalui gerbang depan rumah saksi yang sudah tidak terkunci. Dan selanjutnya saksi bersama dengan adik Saksi Sdr.SOLIKUL ECHWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku, namun setelah mendapat informasi dari petugas kepolisian bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah Sdr.AGUS PRABOWO Als KENTUS, laki-laki, Pelajar / Mahasiswa, 24 tahun, Alamat Dsn.maliran RT 04 / RW 02 Desa Maliran Kec.Ponggok Kab.Blitar yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Pinggir jalan Dsn.Ds Pojok Kec.Garum Kab.Blitar pada saat Terdakwa akan COD (Cash On Delivery) menjual helm JPX hasil pencurian dan saksi kenal dengan pelaku karena pelaku tersebut adalah mantan karyawan saksi yang bekerja ditempat usaha saksi cuci mobil di JL.Auto Wash jalan raya Kediri Blitar Ds.Bendo Kec. Ponggok Kab.Blitar sejak tahun 2015- sampai tahun 2017, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi ditempat usaha saksi. Namun pelaku sekali dua kali masih saksi hubungi guna saksi kasih pekerjaan serabutan seperti untuk mengantar barang dan lain-lain;

- Bahwa selama ini menurut saksi, saksi dengan pelaku Sdr.AGUS PRABOWO Als KENTUS tidak punya masalah entah itu masalah pribadi ataupun masalah pekerjaan, dan saksi juga tidak mengetahui dengan alasan apa pelaku Sdr.AGUS PRABOWO Als KENTUS telah melakukan pencurian dirumah saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan helm milik adik Saksi tanpa izin;

- Bahwa Saksi melihat dari CCTV tersebut Terdakwa Sdr.AGUS PRABOWO Als KENTUS dapat mengambil barang dirumah saksi tersebut dengan cara awalnya dapat masuk ke dalam area rumah saksi dengan cara memanjat pagar depan rumah yang terkunci, selanjutnya pelaku menunggu situasi aman dan masuk kedalam rumah dan mengambil kontak sepeda motor Honda CRF, kemudian setelah itu pelaku mengambil sebuah helm JPX Cros dan dapat menguasai serta membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1Kd1115lk134533 An. SOLIKHUL ECHWAN yang terparkir digarasi rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak sering datang kerumah saksi, hanya satu sampai dua kali saja mengantarkan saksi pulang kerumah, namun tidak samapai masuk kedalam rumah hanya sampai teras rumah saja;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang hanya kedua barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengetahui saat pelaku mengambil barang sebuah Helm JPX dan satu Unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020 dirumah saudara tersebut, karena pada saat kejadian situasi sekitar rumah saksi adalah sepi karena waktu masih pagi hari dan gelap.
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman CCTV pada hari senin tanggal 13 juni 2022 pukul 03.30 Wib dan pukul 04.30 Wib adalah kejadian saat Terdakwa mengambil sebuah helm JPX dan satu Unit sepda motor CRF milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah jaket jamper warna coklat, 1 (satu) buah masker warna merah muda, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam sesuai bukti rekaman CCTV, orang yang berada dihadapan Saksi tersebut adalah benar, dan ciri-ciri orang tersebut sama dengan pelaku dalam rekaman CCTV yang telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 di TKP alamat rumah Saksi Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adik saksi mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**3. TITIK UTAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik adik Saksi yang di simpan didalam rumah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115lk134533 An. SOLIKHUL ECHWAN d/a Jl.Lekso No.1000 RT 02/RW 01 Kel. Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar dan berupa sebuah Helm JPX warna doff;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dan helm tersebut milik anak saksi Sdr. SOLIKHUL ECHWAN;
- Bahwa anak saksi kehilangan sepeda motor dan helm pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 04.40 bertempat di Jl.Lekso No.1000 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar dan pada saat kejadian saksi sedang berada diluar rumah karena melaksanakan ibadah sholat subuh dimasjid;
- Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor milik anaknya tersebut didapati telah tidak ada digarasi rumahnya;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian yaitu pada waktu itu hari Senin tanggal 13 Juni 2022 saksi seperti biasa bangun pada pukul 04.00 Wib guna persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelah itu saksi sekitar pukul 04.10 Wib saksi membangunkan anak saksi Sdr. SOLIKHUL ECHWAN untuk meminta tolong mengantarkan saksi sampai kedepan pintu gerbang rumah saksi, dan ketika itu saksi melihat situasi sekitar rumah saksi adalah sepi. Setelah diantar anak saksi sampai kedepan pintu gerbang kemudian saksi berangkat sendiri menuju masjid dan anak saksi selanjutnya menutup pintu gerbang dan kembali masuk kedalam rumah Ketika itu saksi pulang dari masjid sekitar pukul 04.40 Wib, dan mendapati sepeda motor Honda CRF milik anak saksi Sdr. SOLIKHUL ECHWAN yang sebelumnya berada digarasi namun tidak ada ditempat. Selanjutnya saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SOLIKHUL ECHWAN, namun ketika itu anak saksi malah terlihat kebingungan dan berusaha mencari sepeda motor miliknya, hingga akhirnya kami semua yang berada didalam rumah tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut. Dan selanjutnya kedua anak saksi Sdr. SOLIKHUL ECHWAN dan Sdr.HANIFAH SAFRIAL mengecek rekaman CCTV yang terpasang didepan teras rumah. Dan dari rekaman CCTV tersebut ternyata didapati ada satu orang asing yang masuk kedalam rumah saksi tanpa ijin, melalui pagar depan dengan cara memanjat. Kemudian orang tersebut mengambil sebuah Helm Cros JPX dan satu Unit sepeda motor Honda CRF milik anak saksi yang berada digarasi rumah tanpa ijin. Kejadian tersebut terjadi saat saksi keluar rumah melaksanakan ibadah solat subuh dimasjid. Dan memang orang tersebut sudah masuk kedalam area rumah saksi sebelum saksi berangkat ke masjid sholat subuh. Dan pada waktu itu memang situasi sekitar rumah saksi adalah sepi dan kedua anak saksi pada waktu itu sedang berada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar sehingga tidak ada yang mengetahui jika ada orang asing yang telah masuk kedalam rumah saksi dan mengambil sebuah helm JPX Cros dan sebuah sepeda motor Honda CRF tanpa ijin;

- Bahwa adapun ciri ciri pelaku yang terekam pada CCTV tersebut adalah seorang laki-laki asing (tidak dikenal) dengan berbadan kurus dan pendek dengan menggunakan jemper tertutup warna coklat, menggunakan masker dan celana hitam dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku karena pada saat kejadian pelaku menggunakan jaket tertutup dan sebuah masker sehingga kami semua sekeluarga tidak ada yang dapat mengenali pelaku, namun sekarang saksi dapat mengetahui pelaku tersebut dari informasi anak saksi dan petugas kepolisian bahwa pelaku sudah berhasil diamankan. Dia adalah Sdr. AGUS PRABOWO Als KENTUS / Terdakwa yang ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib diPinggir jalan Dsn.Ds Pojok Kec.Garum Kab.Blitar pada saat pelaku akan COD (Cash On Delivery) menjual helm JPX hasil pencurian dan informasi yang saksi peroleh dari anak saksi Sdr.HANIFAH bahwa dia adalah mantan karyawannya yang pernah bekerja ditempat usahanya CUCI MOBIL di Ds.Bendo Kec. Ponggok Kab.Blitar. Namun saksi dengan pelaku sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan pelaku;

- Bahwa Sdr.AGUS PRABOWO Als KENTUS saat mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari anak saksi;

- Bahwa dari CCTV tersebut Terdakwa An.AGUS PRABOWO Als KENTUS dapat mengambil barang dirumah saksi tersebut dengan cara masuk kedalam area rumah saksi dengan memanjat pagar tembok depan, selanjutnya pelaku bersembunyi dibawah pohon sambil menunggu saksi berangkat sholat subuh kemasjid yang membuka pintu gerbang, setelah dirasa aman selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil sebuah helm dan sebuah kontak sepeda motor Honda CRF, kemudian pelaku berhasil membawa kabur tanpa ijin 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115Ik134533 An. SOLIKHUL ECHWAN yang terparkir digarasi rumah saksi;

- Bahwa sebelum pelaku masuk, kondisi pintu gerbang depan rumah terkunci gembok dari dalam, namun pelaku pada saat itu dapat masuk ke area rumah saksi dengan cara memanjat pagar tembok depan kemudian bersembunyi dibawah pohon, selanjutnya pelaku menunggu saksi dan anak saksi membukakan pintu gerbang saat saksi berangkat sholat subuh

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke masjid, dan oleh anak saksi pintu gerbang tersebut tidak dikunci kembali, sehingga memudahkan pelaku untuk dapat keluar membawa kabur sebuah sepeda motor honda CRF milik anak saksi tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada barang lain yang hilang selain kedua barang tersebut yaitu helm dan sepeda motor;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui saat terdakwa mengambil barang sebuah Helm JPX dan satu Unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020 dirumah saksi tersebut, karena pada saat kejadian situasi sekitar rumah saksi adalah sepi;
- Bahwa dirumah saksi hanya kali pertama ini terjadi pencurian yaitu sebuah Helm JPX dan satu Unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah jaket jamper warna coklat, 1 (satu) buah masker warna merah muda, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam sesuai bukti rekaman CCTV, orang yang berada dihadapan Saksi tersebut adalah benar, dan ciri-ciri orang tersebut sama dengan pelaku dalam rekaman CCTV yang telah melakukan pencurian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 di TKP alamat rumah Saksi Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adik saksi mengalami kerugian materil kurang lebih senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah telah mengambil sepeda motor dan sebuah helm;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Pinggir jalan Dsn.Ds Pojok Kec.Garum Kab.Blitar pada saat terdakwa akan COD (Cash On Delivery) menjual helm hasil pencurian, beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Opsnal Polres Blitar Kota selanjutnya dibawa ke Polsek Sukorejo, untuk dilakukan penyidikan terkait dugaan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" berupa Sepeda motor Honda CRF warna merah kombinasi hitam yang terdakwa lakukan yang telah dilaporkan di Polsek Sukorejo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa akan melakukan COD (Cash On Delivery) / menjual helm teropong merk JPX warna hitam yang mana helm tersebut adalah hasil terdakwa mengambil

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah korban di dalam rumah Jl. Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;'

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ An. SOLIKHUL ECHWAN d/a Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar tanpa adanya izin dari yang berhak;
- Bahwa 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ An. SOLIKHUL ECHWAN yang telah terdakwa ambil adalah milik saksi SOLIKHUL ECHWAN;
- Bahwa Terdakwa dengan korban atau pelapor Sdr. SOLIKHUL ECHWAN tersebut sudah saling mengenal sejak tahun 2019, dikarenakan terdakwa pernah bekerja menjadi karyawan tempat cucian milik Sdr.IPUNG yang mana adalah masih saudara dari Sdr.SOLIKHUL ECHWAN, dan terdakwa pada saat masih bekerja dengan Sdr.IPUNG tersebut terdakwa sering datang ke rumah Jl.Lekso No.1000 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115Ik134533 An. SOLIKHUL ECHWAN tersebut, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 jam sekitar 04.00 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian tidak ada teman atau orang lain yang membantu;
- Bahwa 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115Ik134533 An. SOLIKHUL ECHWAN tersebut sebelum terdakwa ambil berada di dalam teras garasi di dalam rumah Sdr. SOLIKHUL ECHWAN;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor dan helm tersebut, pada saat itu terdakwa masuk ke dalam area rumah korban dengan cara meloncat atau memanjat pagar depan rumah kemudian masuk area taman teras rumah, setelah itu terdakwa menunggu korban Sdr.SOLIKHUL ECHWAN dan ibunya keluar rumah menuju ke masjid untuk Sholat shubuh, sedangkan Sdr.SOLIKHUL ECHWAN menutup pintu depan gerbang kemudian masuk ke dalam kamar rumah, sekitar 15 menit terdakwa menunggu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang sebelah barat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian masuk kedalam dapur melalui pintu dapur, setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil sendiri kontak milik Sdr. SOLIKHUL ECHWAN didalam rumah tepatnya di atas lemari pendingin/kulkas, pada saat Sdr. SOLIKHUL ECWHWAN dan penghuni rumah masih dalam keadaan tidur didalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor HONDA CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi tersebut keluar rumah kearah barat;

- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa diantar oleh teman terdakwa Sdr.ENDAR berangkat dari rumah menuju ke tempat terdakwa bekerja menjadi karyawan toko buah di selatan pasar legi, kemudian terdakwa bekerja berdagang buah seperti biasa sampai selesai jam 17.00 WIB, kemudian terdakwa nongkrong di café lesehan pasar legi sampai jam 02.00 Wib., setelah itu terdakwa berjalan menuju kearah selatan dengan tujuan mengambil sepedah motor menuju ke rumah Sdr.SOLIKHUL ECHWAN dengan berjalan kaki sekitar jam 03.00 Wib terdakwa sampai di tempat cucian di dekat rumah Sdr.SOLIKHUL ECHWAN, yang mana saat itu terdakwa duduk di depan tempat cucian sekitar 30 menit sambil menunggu waktu sholat shubuh. Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekitar jam 03.30 Wib terdakwa berjalan dari tempat terdakwa duduk menuju di depan rumah korban yang pada saat itu pintu gerbang rumah masih dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa meloncati atau memanjat pagar depan rumah korban, dan berhasil masuk di area taman teras rumah korban, setelah itu terdakwa memantau situasi sambil bersembunyi di bawah pohon mangga menunggu korban Sdr.SOLIKHUL ECHWAN dan ibunya keluar rumah menuju ke masjid untuk Sholat shubuh, sedangkan Sdr.SOLKHUL ECHWAN menutup pintu depan gerbang kemudian masuk ke dalam kamar rumah, sekitar 15 menit terdakwa menunggu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang sebelah barat kemudian masuk kedalam dapur melalui pintu dapur , setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil sendiri kontak milik Sdr. SOLIKHUL ECHWAN didalam rumah tepatnya di atas lemari pendingin/kulkas, setelah itu tersangka keluar rumah dengan melalui pintu dapur yang sama dan mengambil 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff, selanjutnya terdakwa berjalan membuka pintu gerbang yang sudah tidak terkunci tersebut kemudian menuju ke sepedah motor Honda CRF warna hitam yang terpakir di teras garasi rumah dan mengambil sepedah motor pada saat Sdr. SOLIKHUL ECWHWAN dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni rumah masih dalam keadaan tidur didalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor HONDA CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi tersebut keluar rumah kearah barat dengan cara menuntunya sampai di perempatan barat rumah korban terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pulang. Setelah terdakwa sudah berhasil membawa sepeda motor Honda CRF warna hitam tersebut kemudian membawa pulang, pagi harinya sekitar jam 07.30 terdakwa berangkat menuju tempat terdakwa bekerja dengan meminta tolong diantar oleh Sdr.ENDAR, ketika terdakwa sedang bekerja terdakwa memosting 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff untuk terdakwa jual di forum jual beli helm bekas di Facebook menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V 19 warna putih dengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada yang tertarik ingin membeli setelah itu terdakwa sepakat COD (Cash On Delivery) bertemu di pinggir jalan daerah Dsn.Ds.Pojok Garum Kab.Blitar, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hasil curian Honda CRF warna hitam tersebut, dan ketika terdakwa COD tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Opsnal Polres Blitar Kota dan dibawa ke Polsek Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan;

- Bahwa terdakwa tidak merusak kunci setang sepeda motor tersebut saat terdakwa mengambil tanpa ijin, dikarenakan terdakwa sebelumnya mengambil Kontak sepeda motor HONDA CRF dari dalam rumah tepatnya di atas lemari pendingin/kulkas, dan terdakwa pada saat sudah menguasai sepeda motor untuk keluar rumah Sdr. SOLIKHUL ECHWAN juga tidak merusak pintu, hanya terdakwa buka pintu gerbang dari dalam dan terdakwa tutup Kembali;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ adalah untuk terdakwa miliki dan pakai sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof uang hasil penjualan rencananya akan terdakwa gunakan untuk kebutuihan sehari-hari;

- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. SOLIKHUL ECHWAN tersebut sudah ada sejak terdakwa sudah tidak bekerja bersama dengan Saudara Sdr.SOLIKHUL ECWAHN yaitu Sdr.IPUN , karena pada waktu itu terdakwa merasa dendam dikarenakan terdakwa tidak diberi uang yang sepadan ketika terdakwa bekerja menjadi karyawan tempat cucian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.IPUNG tersebut, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa ditunjukkan bukti rekaman CCTV rumah korban pada saat terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF di dalam rumah Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar dan terdakwa membenarkan, orang yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah 1 (satu) buah jaket jamper warna coklat, 1 (satu) buah masker warna merah muda, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih, sepasang sandal jepit merk Arei warna hitam, adalah barang yang telah terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian di dalam rumah Sdr.SOLIKHUL ECHWAN;

- Bahwa benar korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) dari harga jual pasaran kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof;
- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115Ik134533 An. SOLIKHUL ECHWAN d/a Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna coklat.
- 1 (satu) buah masker warna merah muda.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Arei warna hitam.
- 1 (satu) buah CDR berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah telah mengambil sepeda motor dan sebuah helm;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Pinggir jalan Dsn.Ds Pojok

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Garum Kab.Blitar pada saat terdakwa akan COD (Cash On Delivery) menjual helm hasil pencurian, beberapa saat kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Opsnal Polres Blitar Kota selanjutnya dibawa ke Polsek Sukorejo, untuk dilakukan penyidikan terkait dugaan Tindak Pidana "Pencurian" berupa Sepeda motor Honda CRF warna merah kombinasi hitam yang terdakwa lakukan dan dilaporkan di Polsek Sukorejo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa akan melakukan COD (Cash On Delivery) / menjual helm teropong merk JPX warna hitam yang mana helm tersebut adalah hasil terdakwa mengambil di rumah korban di dalam rumah Jl. Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115lk134533 An. SOLIKHUL ECHWAN tanpa adanya izin dari yang berhak;

- Bahwa 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115lk134533 An. SOLIKHUL ECHWAN yang telah terdakwa ambil adalah hak milik saksi SOLIKHUL ECHWAN;

- Bahwa Terdakwa dengan korban atau pelapor Sdr. SOLIKHUL ECHWAN tersebut sudah saling mengenal sejak tahun 2019, dikarenakan terdakwa pernah bekerja menjadi karyawan tempat cucian milik Sdr.IPUNG yang mana adalah masih saudara dari Sdr.SOLIKHUL ECHWAN, dan terdakwa pada saat masih bekerja dengan Sdr.IPUNG tersebut terdakwa sering datang ke rumahnya Jl.Lekso No.1000 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd1115lk134533 An. SOLIKHUL ECHWAN tersebut, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 jam sekitar 04.00 Wib;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian tidak ada teman atau orang lain yang membantu;

- Bahwa 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ An. SOLIKHUL ECHWAN tersebut sebelum

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil berada di dalam teras garasi di dalam rumah Sdr. SOLIKHUL ECHWAN;

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor dan helm tersebut, pada saat itu terdakwa masuk ke dalam area rumah korban dengan cara meloncat atau memanjat pagar depan rumah kemudian masuk area taman teras rumah, setelah itu terdakwa menunggu korban Sdr.SOLIKHUL ECHWAN dan ibunya keluar rumah menuju ke masjid untuk Sholat shubuh, sedangkan Sdr.SOLIKHUL ECHWAN menutup pintu depan gerbang kemudian masuk ke dalam kamar rumah, sekitar 15 menit terdakwa menunggu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang sebelah barat kemudian masuk kedalam dapur melalui pintu dapur, setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil sendiri kontak milik Sdr. SOLIKHUL ECHWAN didalam rumah tepatnya di atas lemari pendingin/kulkas, pada saat Sdr. SOLIKHUL ECHWAN dan penghuni rumah masih dalam keadaan tidur didalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor HONDA CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi tersebut keluar rumah kearah barat;

- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 jam 07.30 Wib terdakwa diantar oleh teman terdakwa Sdr.ENDAR berangkat dari rumah menuju ke tempat terdakwa bekerja menjadi karyawan toko buah di selatan pasar legi, kemudian terdakwa bekerja berdagang buah seperti biasa sampai selesai jam 17.00 WIB, kemudian terdakwa nongkrong di café lesehan pasar legi sampai jam 02.00 Wib., setelah itu terdakwa berjalan menuju kearah selatan dengan tujuan mengambil sepeda motor menuju ke rumah Sdr.SOLIKHUL ECHWAN dengan berjalan kaki sekitar jam 03.00 Wib terdakwa sampai di tempat cucian di dekat rumah Sdr.SOLIKHUL ECHWAN, dan terdakwa duduk di depan tempat cucian sekitar 30 menit sambil menunggu waktu sholat shubuh. Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekitar jam 03.30 Wib terdakwa berjalan dari tempat terdakwa duduk menuju di depan rumah korban yang pada saat itu pintu gerbang rumah masih dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa meloncati atau memanjat pagar depan rumah korban, dan berhasil masuk di area taman teras rumah korban, setelah itu terdakwa memantau situasi sambil bersembunyi di bawah pohon mangga menunggu korban Sdr.SOLIKHUL ECHWAN dan ibunya keluar rumah menuju ke masjid untuk Sholat shubuh, sedangkan Sdr.SOLIKHUL ECHWAN menutup pintu depan gerbang kemudian masuk ke dalam kamar rumah, sekitar 15 menit terdakwa menunggu kemudian terdakwa masuk ke

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah melalui pintu gerbang sebelah barat kemudian masuk kedalam dapur melalui pintu dapur, setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil sendiri kontak milik Sdr. SOLIKHUL ECHWAN didalam rumah tepatnya di atas lemari pendingin/kulkas, setelah itu tersangka keluar rumah dengan melalui pintu dapur yang sama dan mengambil 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff, selanjutnya terdakwa berjalan membuka pintu gerbang yang sudah tidak terkunci tersebut kemudian menuju ke sepeda motor Honda CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi rumah dan mengambil sepeda motor pada saat Sdr. SOLIKHUL ECWHWAN dan penghuni rumah masih dalam keadaan tidur didalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor HONDA CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi tersebut keluar rumah kearah barat dengan cara menuntunnya sampai di perempatan barat rumah korban terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pulang. Setelah terdakwa sudah berhasil membawa sepeda motor Honda CRF warna hitam tersebut kemudian membawa pulang, pagi harinya sekitar jam 07.30 terdakwa berangkat menuju tempat terdakwa bekerja dengan meminta tolong diantar oleh Sdr.ENDAR, ketika terdakwa sedang bekerja terdakwa memosting 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff untuk terdakwa jual di forum jual beli helm bekas di Facbook menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V 19 warna putih dengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada yang tertarik ingin membeli setelah itu terdakwa sepakat COD (Cash On Delivery) bertemu di pinggir jalan daerah Dsn.Ds.Pojok Garum Kab.Blitar, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hasil curian Honda CRF warna hitam tersebut, dan ketika terdakwa COD tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Opsnal Polres Blitar Kota dan dibawa ke Polsek Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan;

- Bahwa terdakwa tidak merusak kunci setang sepeda motor tersebut saat terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor, dikarenakan terdakwa sebelumnya mengambil Kontak sepeda motor HONDA CRF dari dalam rumah tepatnya di atas lemari pendingin/kulkas, dan terdakwa pada saat sudah menguasai sepeda motor untuk keluar rumah Sdr. SOLIKHUL ECHWAN juga tidak merusak pintu, hanya terdakwa buka pintu gerbang dari dalam dan terdakwa tutup Kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6452 NQ adalah untuk terdakwa miliki dan pakai sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof uang hasil penjualan rencananya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. SOLIKHUL ECHWAN tersebut sudah ada sejak terdakwa sudah tidak bekerja bersama dengan Saudara Sdr.SOLIKHUL ECWAHN yaitu Sdr.IPUN, karena pada waktu itu terdakwa merasa dendam dikarenakan terdakwa tidak diberi uang yang sepadan ketika terdakwa bekerja menjadi karyawan tempat cucian Sdr.IPUNG tersebut, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa ditunjukkan bukti rekaman CCTV rumah korban pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF di dalam rumah Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar dan terdakwa membenarkan, orang yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF milik Sdr.SOLIKHUL ECHWAN di dalam rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah 1 (satu) buah jaket jamper warna coklat, 1 (satu) buah masker warna merah muda, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih, sepasang sandal jepit merk Arei warna hitam, adalah barang yang telah terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian di dalam rumah Sdr.SOLIKHUL ECHWAN;

- Bahwa benar korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) dari harga jual pasaran kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Agus Prabowo Alias Kentus Bin Wardi telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 18 Agustus 2022 Reg. Perkara NOMOR : REG. PERKARA : PDM- 71 /BLTAR/Eoh.2/08/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Agus Prabowo Alias Kentus Bin Wardi, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Prabowo Alias Kentus Bin Wardi, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Agus Prabowo Alias Kentus Bin Wardi yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa "Mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya sedangkan selesainya perbuatan mengambil ditandai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yaitu barang tersebut bukan merupakan milik terdakwa sebagian ataupun juga keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, kronologis Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 jam 07.30 Wib terdakwa diantar oleh teman terdakwa Sdr.ENDAR berangkat dari rumah menuju ke tempat terdakwa bekerja menjadi karyawan toko buah di selatan pasar legi, kemudian terdakwa bekerja berdagang buah seperti biasa sampai selesai jam 17.00 WIB, kemudian terdakwa nongkrong di café lesehan pasar legi sampai jam 02.00 Wib., setelah itu terdakwa berjalan menuju kearah selatan dengan tujuan mengambil sepeda motor menuju ke rumah Sdr.SOLIKHUL ECHWAN dengan berjalan kaki sekitar jam 03.00 Wib tersangka sampai di tempat cucian di dekat rumah Sdr.SOLIKHUL ECHWAN, yang mana saat itu terdakwa duduk di depan tempat cucian sekitar 30 menit sambil menunggu waktu sholat shubuh. Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekitar jam 03.30 Wib terdakwa berjalan dari tempat terdakwa duduk menuju di depan rumah korban yang pada saat itu pintu gerbang rumah masih dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa meloncati atau memanjat pagar depan rumah korban, dan berhasil masuk di area taman teras rumah korban, setelah itu terdakwa memantau situasi sambil bersembunyi di bawah pohon mangga menunggu korban Sdr.SOLIKHUL ECHWAN dan ibunya keluar rumah menuju ke masjid untuk Sholat shubuh, sedangkan Sdr.SOLIKHUL ECHWAN menutup pintu depan gerbang kemudian masuk ke dalam kamar rumah, sekitar 15 menit terdakwa menunggu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang sebelah barat kemudian masuk kedalam dapur melalui pintu dapur, setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil sendiri kontak milik Sdr. SOLIKHUL ECHWAN didalam rumah tepatnya di atas lemari pendingin/kulkas, setelah itu tersangka keluar rumah dengan melalui pintu dapur yang sama dan mengambil 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff, selanjutnya terdakwa berjalan membuka pintu gerbang yang sudah tidak terkunci tersebut kemudian menuju ke sepeda motor Honda CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi rumah dan mengambil sepeda motor pada saat Sdr. SOLIKHUL ECWHWAN dan penghuni rumah masih dalam keadaan tidur didalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor HONDA CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi tersebut keluar rumah kearah barat dengan cara menuntunya sampai di perempatan barat rumah korban terdakwa menyalakan sepeda

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan membawa pulang. Setelah terdakwa sudah berhasil membawa sepeda motor Honda CRF warna hitam tersebut kemudian membawa pulang, pagi harinya sekitar jam 07.30 terdakwa berangkat menuju tempat terdakwa bekerja dengan meminta tolong diantar oleh Sdr.ENDAR, ketika terdakwa sedang bekerja terdakwa memosting 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff untuk terdakwa jual di forum jual beli helm bekas di Facebook menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V 19 warna putih dengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada yang tertarik ingin membeli setelah itu terdakwa sepakat COD (Cash On Delivery) bertemu di pinggir jalan daerah Dsn.Ds.Pojok Garum Kab.Blitar, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hasil curian Honda CRF warna hitam tersebut, dan ketika terdakwa COD tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Opsnal Polres Blitar Kota dan dibawa ke Polsek Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dengan berpindahnya penguasaan barang berupa sepeda motor dan helm tersebut dari tempatnya semula, dari kekuasaan pemiliknya yaitu SOLIKHUL ECHWAN ke penguasaan Terdakwa maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Terdakwa, dipandang telah terlaksana, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

### Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak, tampak jelas ketika Terdakwa mengambil barang tersebut dari tempatnya semula melalui cara terdakwa melakukan perbuatannya, mulai masuk ke area rumah korban sampai mengambil dan membawa barang yang diambil keluar dari rumah korban. Perbuatan mana dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban SOLIKHUL ECHWAN padahal Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekitar jam 03.30 Wib terdakwa berjalan dari café lesehan pasar legi menuju kearah selatan dengan tujuan mengambil sepeda motor di rumah Sdr.SOLIKHUL ECHWAN, sesampai di depan rumah korban yang pada saat itu pintu gerbang rumah masih dalam keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa meloncati atau memanjat pagar depan rumah korban, dan berhasil masuk di area taman teras rumah korban, setelah itu terdakwa memantau situasi sambil bersembunyi di bawah pohon mangga menunggu korban Sdr.SOLIKHUL ECHWAN dan ibunya keluar rumah menuju ke masjid untuk Sholat shubuh, sedangkan Sdr.SOLIKHUL ECHWAN menutup pintu depan gerbang kemudian masuk ke dalam kamar rumah, sekitar 15 menit terdakwa menunggu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang sebelah barat kemudian masuk kedalam dapur melalui pintu dapur, setelah berada di dalam rumah terdakwa mengambil sendiri kontak milik Sdr. SOLIKHUL ECHWAN didalam rumah tepatnya di atas lemari pendingin/kulkas, setelah itu tersangka keluar rumah dengan melalui pintu dapur yang sama dan mengambil 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff, selanjutnya terdakwa berjalan membuka pintu gerbang yang sudah tidak terkunci tersebut kemudian menuju ke sepeda motor Honda CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi rumah dan mengambil sepeda motor pada saat Sdr. SOLIKHUL ECHWAN dan penghuni rumah masih dalam keadaan tidur didalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor HONDA CRF warna hitam yang terparkir di teras garasi tersebut keluar rumah kearah barat dengan cara menuntunya sampai di perempatan barat rumah korban terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pulang. Setelah terdakwa sudah berhasil membawa sepeda motor Honda CRF warna hitam tersebut kemudian membawa pulang, pagi harinya sekitar jam 07.30 terdakwa berangkat menuju tempat terdakwa bekerja dengan meminta tolong diantar oleh Sdr.ENDAR, ketika terdakwa sedang bekerja terdakwa memosting 1 (satu) buah helm merk JPX TRAIL warna hitam doff untuk terdakwa jual di forum jual beli helm bekas di Facebook menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V 19

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada yang tertarik ingin membeli setelah itu terdakwa sepakat COD (Cash On Delivery) bertemu di pinggir jalan daerah Dsn.Ds.Pojok Garum Kab.Blitar, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor hasil curian Honda CRF warna hitam tersebut, dan ketika terdakwa COD tersebut terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Opsnal Polres Blitar Kota dan dibawa ke Polsek Sukorejo untuk mempertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta diatas, perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa, harus dipandang dilakukan dengan cara memanjat untuk sampai ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya tersebut berada. Dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof;
- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA : MH1Kd11151k134533 An. SOLIKHUL ECHWAN d/a Jl.Lekso No.100 RT 02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban SOLIKHUL ECHWAN.

- 1 (satu) buah jaket jamper warna coklat.
- 1 (satu) buah masker warna merah muda.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Arei warna hitam.

adalah barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah CDR berisi rekaman CCTV;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ataupun lainnya maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir didalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Prabowo Alias Kentus Bin Wardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm JPX Cros warna hitam dof;
- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CRF Type T4G02T31LO M/T Tahun 2020 Warna Hitam Nopol : AG 6452 NQ No.Sin : KD11E1133851 No.KA :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1Kd1115Ik134533 An. SOLIKHUL ECHWAN d/a Jl.Lekso No.100 RT  
02/RW 01 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar;

Dikembalikan kepada saksi korban SOLIKHUL ECHWAN.

- 1 (satu) buah jaket jamper warna coklat.
- 1 (satu) buah masker warna merah muda.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk Arei warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah CDR berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir didalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami,  
Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,  
dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad  
Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta  
dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap  
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Fitriani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Blt